

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan serius yang telah lama menjadi perhatian global. Kekerasan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial korban. Komunitas internasional telah merespons isu ini melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2023).

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan perempuan dengan meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, Indonesia juga menindaklanjuti komitmen tersebut melalui pengesahan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* pada tahun 1993 oleh Majelis Umum PBB (General Assembly, 1993), sebagai wujud keprihatinan atas kegagalan dalam melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan.

Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena yang kompleks dan sering kali tersembunyi, diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi (Krisnanto & Syahputri, 2020). Banyak

perempuan memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena rasa takut, stigma sosial, serta tekanan dari lingkungan sekitar. Berbagai jenis kekerasan yang dialami perempuan mencakup kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan fisik dan psikologis. Kondisi ini menimbulkan dampak jangka panjang berupa trauma fisik dan emosional yang serius terhadap korban.

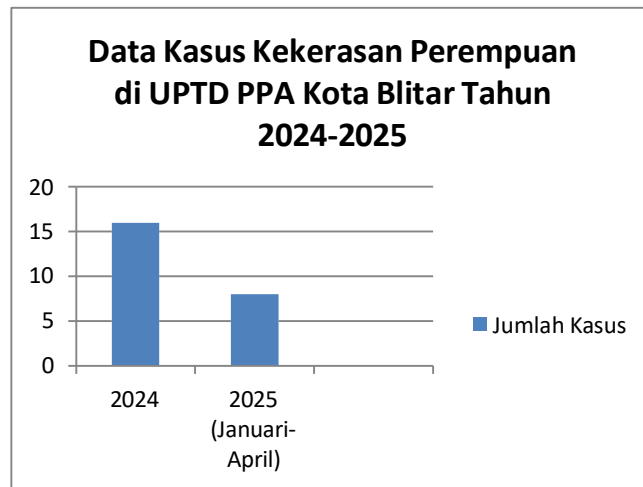
Dalam upaya menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, UU PKDRT masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan yang tidak memiliki ikatan suami-istri dengan pelaku kekerasan.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus, serta bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

UPTD PPA menyediakan layanan terpadu berupa pendampingan psikologis, medis, hukum, dan spiritual bagi korban kekerasan, serta menjadi garda terdepan dalam menerima dan merespons laporan kekerasan. Berdasarkan data dari

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 25.053 kasus, meningkat menjadi 26.161 kasus pada 2023, dan mencapai 27.658 kasus pada tahun 2024. Hingga akhir April 2025, sudah terdapat 6.454 korban (SIMFONI-PPA, 2025).

Khusus di Provinsi Jawa Timur, tren serupa juga terjadi. Pada tahun 2022 tercatat 2.136 korban kekerasan, meningkat menjadi 2.160 pada 2023, dan mencapai 2.169 pada 2024. Data sementara Januari-April 2025 menunjukkan adanya 695 korban kekerasan perempuan (KemenPPPA, 2025).



Gambar 1. 1 Data Kasus Kekerasan Perempuan UPTD PPA Kota Blitar Tahun 2024-2025 (Januari-April)

Sumber: UPTD PPA Kota Blitar (Diakses pada 09/05/2025)

Di Kota Blitar sendiri, data UPTD PPA menunjukkan terdapat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, dan di tahun 2025 terhitung hingga akhir April tercatat sebanyak 8 kasus kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan seksual, KDRT, serta kekerasan fisik dan psikis.

Dikutip dari laman berita MetroTVNews,

“Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa hingga April 2025, telah tercatat sebanyak 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dari 7.474 kasus pada tahun 2016 menjadi 27.658 kasus pada tahun 2024.”

“KemenPPPA juga mencatat bahwa dari ribuan kasus yang tercatat hingga April 2025, sebanyak 15 di antaranya masuk dalam kategori kekerasan seksual. Namun, angka ini diperkirakan jauh lebih besar karena masih banyak korban yang enggan melapor akibat tekanan sosial, rasa takut, dan kuatnya budaya patriarki.” (metroTV, 2025).

Melihat data tersebut, semakin nyata urgensi perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan korban kekerasan. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah seperti UPTD PPA, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Selain karena meningkatnya jumlah kasus, alasan lain yang mendorong pentingnya penelitian ini adalah karena masih terbatasnya kajian yang secara mendalam membahas bagaimana peran UPTD PPA di tingkat lokal, khususnya di Kota Blitar, dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Padahal, lembaga ini berada di garda terdepan dalam menangani korban secara langsung. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan teori struktural fungsional, terutama kerangka AGIL dari Talcott Parsons, untuk melihat bagaimana sistem perlindungan itu dijalankan secara menyeluruh.

Teori AGIL milik Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Dalam konteks ini, UPTD PPA dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi untuk beradaptasi dengan kebutuhan korban

(*adaptation*), mencapai tujuan perlindungan (*goal attainment*), menjaga kerja sama dan solidaritas (*integration*), serta mempertahankan nilai-nilai seperti kerahasiaan dan empati dalam pelayanan (*latency*). Keempat fungsi ini harus berjalan seimbang agar sistem dapat bekerja secara efektif.

Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran UPTD PPA Kota Blitar dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Blitar: Analisis Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.”** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan, serta melihat hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, dengan menggunakan teori AGIL sebagai alat bantu analisis untuk memahami bagaimana fungsi-fungsi lembaga ini dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPTD PPA Kota Blitar dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan?
2. Bagaimana hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran UPTD PPA Kota Blitar dalam memberikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan.

2. Untuk mengetahui hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya tentang peran lembaga dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
 - b. Untuk menambah referensi hasil penelitian yang juga dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian bagi mahasiswa sosiologi selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi pemerintah dalam meningkatkan kinerja UPTD PPA dalam upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
 - c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama atau yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

(Soekanto, 2012)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

2.1.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan artinya bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (Dalimoenthe, 2021). Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat dari contoh pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan masih tetap tinggi baik di dalam maupun luar rumah (Masdudi dalam Dalimoenthe, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman tindakan tersebut, yang dilakukan dengan paksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun pribadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia, pengabaian terhadap martabat perempuan, kesetaraan gender,

rasa aman, dan pelanggaran hak untuk hidup dalam kebebasan (Kumari) dalam (Sodah, 2023).

2.1.2.1 Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam (Sodah, 2023) terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik mencakup tindakan memukul, meninju, menampar, menendang, membakar, dan lain-lain yang membahayakan tubuh (Kumari et al. dalam Sodah, 2023). Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang tergolong paling sering dialami oleh perempuan selain kekerasan seksual. Kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan bahaya pada fisik korban tetapi berdampak pada meningkatnya emosi-emosi negatif seperti takut, sedih, tertekan, stress, dan depresi.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual, atau komentar-komentar atau bujukan seksual, atau tindakan-tindakan untuk memperdagangkan seseorang menggunakan paksaan, oleh siapa saja terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam berbagai situasi. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, penyerangan, prostitusi paksa, incest, mutilasi organ seksual perempuan, pelecehan seksual, sentuhan yang tidak pantas atau tidak diinginkan korban, dan tindakan kekerasan lainnya (Kumari et al.) dalam (Sodah, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan seksual adalah

setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami dan membawa dampak paling dalam terhadap kaum perempuan.

c. Kekerasan Ekonomi

Tindakan kekerasan ekonomi meliputi kerja berlebihan, penolakan kepemilikan properti, pemotongan atau pengambilan pendapatan, penolakan warisan, ketidakadilan pendidikan, upah yang tidak setara, tidak diizinkan untuk bekerja, dll (Kumari et al.) dalam (Sodah, 2023).

d. Kekerasan Emosional/Psikologis

Kekerasan emosional termasuk pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, kritik yang terus-menerus, intimidasi, penghinaan, yang bersifat melecehkan perempuan secara emosional. Kesejahteraan emosi para perempuan tidak tercapai karena tindakan kekerasan dari kaum lelaki (Kumari et al. dalam Sodah, 2023).

2.1.2.2 Ranah Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas Perempuan membagi 3 ranah kekerasan terhadap perempuan, yaitu ranah personal/KDRT. Dalam ranah personal, pelaku memiliki hubungan darah dengan korban (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kerabat dekat (paman), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Pada ranah publik, yang mana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah maupun kerabat ataupun perkawinan. Para pelaku bisa jadi tetangga, guru, teman bahkan

orang tidak dikenal. Yang terakhir ranah negara yang artinya pelaku adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas.

Komnas Perempuan pun menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai ranah. Yang pertama di ranah personal/ (KDRT) meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS), dan kekerasan mantan pacar (KMP).

Kekerasan seksual dalam ranah privat yang meliputi perbudakan seksual, perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, marital rape serta inses. Kekerasan di ranah publik atau komunitas, Komnas Perempuan mencatat bentuk kekerasan ranah komunitas yang terjadi seperti trafficking, pengancaman, penganiayaan, pelecehan seksual, pencabulan (Mustafinah & Yentriyani, A dalam Ningrum & Hijri, 2021) dalam (Zami & Lintang, 2024, p. 80).

2.1.2.3 Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai atau ideologi kultural yang tumbuh di masyarakat, termasuk struktur sosial masyarakat serta pola relasi antara laki-laki dan perempuan (Sulaeman) dalam (Utumaningsih & Fitri, 2023). Struktur sosial serta nilai kultural tersebut membentuk sudut pandang masyarakat bahwasanya laki-laki dipandang lebih superior daripada perempuan yang diinferior-kan. Hal ini biasa dikenal dengan istilah budaya patriarki, dimana menjadi sebab perempuan termarginalkan, dinomorduakan atau disubordinasi, serta memperoleh ketidakadilan di masyarakat serta sangat rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender (Mutiah) dalam (Utumaningsih & Fitri, 2023).

Faktor ekonomi juga turut menyumbang meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketergantungan secara ekonomi perempuan terhadap laki-laki merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan. Hukum yang diskriminatif terkait pewarisan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan keluarga, penjaminan setelah perceraian atau masa menajanda, menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Fakta ini menjadikan perempuan rentan mengalami kekerasan yang berbasis gender (Eleanora & Supriyanto; Kumari et al.) dalam (Sodah, 2023).

Faktor penting lain yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban. Gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, mudah tersinggung, agresif menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap Perempuan (Eleanora & Supriyanto, 2020). Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil juga dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang berdampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap korban. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) lebih sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Konstruksi gender yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam masyarakat membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi, yang masih tinggi terjadi baik di dalam maupun di luar rumah.

2.1.2.4 Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Perempuan

Anindya et al (2020) dalam (Zami & Lintang, 2024) menyatakan bahwa akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya.

Dampak psikologis dari tindak kekerasan jauh lebih kompleks daripada yang sering dibayangkan. Ketika seseorang mengalami kekerasan, respons psikologis mereka dapat memicu perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini meliputi kognisi (cara berpikir), emosi yang rentan, dan perilaku. Korban seringkali mengalami gangguan stres pasca-trauma, ditandai dengan ketakutan, mimpi buruk, hipervigilance (siaga berlebihan), dan menghindari segala sesuatu yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis. Trauma ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan disosiatif.

Individu yang mengalami stress pasca-trauma seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka, yang dapat memanifestasikan diri dalam bentuk kemarahan, kesedihan yang mendalam, atau perasaan terisolasi. Selain itu, mereka mungkin mengembangkan pola pikir negatif tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dalam upaya untuk mengatasi trauma, korban mungkin mencari dukungan sosial dengan berbagi pengalaman mereka atau mencari bantuan

profesional. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk gangguan hubungan interpersonal, kesulitan dalam pekerjaan atau sekolah, dan risiko bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri.

2.1.3 Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018)

2.1.4 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Talcott Parsons lahir di Colorado pada tahun 1902. Ayahnya seorang pendeta dan profesor yang kemudian menjadi rektor Universitas kecil di Colorado. Pada tahun 1924 ia menyelesaikan studi S1 nya di Universitas Amherst dan menyiapkan disertasinya di London school ekonomi Inggris, kemudian pada tahun 1927 Parsons mengajar di Heidelberg dan Harvard. Lalu, di tahun 1937 Parsons membuat buku dengan judul "*The Structure of Social Action*", hingga di tahun 1944 Parsons menjadi ketua jurusan sosiologi di Universitas Harvard. dan pada tahun 1942 Parsons mendirikan departemen hubungan sosial, selain itu Parsons juga menyusun buku terbaru nya pada 1951 dengan judul "*The Social System*" dan menjadi tokoh dominan sosiologi Amerika. Pada tahun 1960 Parsons mendapat serangan dari kaum radikal karena dianggap konservatif dan teori nya sulit dipahami. Hingga akhirnya Parsons meninggal pada tahun 1979 tetapi kejayaan teori nya terjadi di tahun 1980 an.

Masyarakat dilihat sebagai bagian dari kumpulan dari sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan, jalinan sistem, organisme biologis, lalu kemudian masyarakat sebagai norma nilai konsensus dan bentuk kohesi sosial dan juga masyarakat memiliki keteraturan dan keseimbangan.

Jadi masyarakat itu harus berjalan rukun, damai dan patuh terhadap norma, nilai, aturan, tradisi dan sebagainya melalui internalisasi dan sosialisasi tersebut atau tidak boleh ada konflik agar masyarakat terhindar dari disfungsi. (Kompasiana, 2022).

Dalam teori struktural fungsional, masyarakat digambarkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Menurut analisis struktur fungsional yang dilakukan oleh Talcott Parsons terhadap sistem sosial, baik struktur sosial maupun tindakan sosial adalah manifestasi dari nilai dan penyesuaian dengan lingkungan.

Terdapat empat pokok pikiran penting Talcott Parsons yang disebut dengan AGIL. AGIL adalah singkatan dari empat persyaratan fungsional yakni adaptation, goal attainment, integration, latency (pattern of maintenance). Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhankebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi itu, Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi atau menjalankan fungsinya dengan baik. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah akronim dari Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L - pattern maintenance). Demi keberlangsungan hidup, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi berikut, yakni:

1. Adaptasi (*Adapatation*)

Sebagai suatu sistem, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat itu. Dia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan itu guna memenuhi kebutuhan

dirinya. Dengan kata lain, masyarakat harus mengubah lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. *Adaptation* (Adaptasi) tercermin dari kemampuan UPTD PPA dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan korban kekerasan yang beragam.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. *Goal attainment* (Pencapaian Tujuan) terlihat melalui tujuan lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

3. Integrasi (*Integration*)

Masyarakat harus mengatur hubungan kesaling-tergantungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Dia juga harus mengatur hubungan di antara tiga komponen yakni adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola-pola yang sudah ada supaya masyarakat itu bisa bertahan. *Integration* (Integrasi) berkaitan dengan upaya koordinasi lintas sektor yang dilakukan UPTD PPA, baik dengan instansi hukum, kesehatan, maupun masyarakat sipil.

4. Latensi atau Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menghasilkan motivasi-motivasi itu dan mempertahankannya. (Raho, 2021, p. 73). *Latency* (Pemeliharaan Pola) diwujudkan melalui proses internalisasi nilai-nilai sosial baru, seperti kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi publik.

Keempat asas tersebut pada dasarnya saling berkaitan, di mana fungsi dari keempat asas tersebut diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem. Maka, apabila salah satu dari asas ini tidak dijalankan, maka asas-asas yang lainnya akan sia-sia untuk dilakukan. Artinya, sebuah sistem akan berjalan dengan baik ketika seluruh asas AGIL diterapkan. (Raho, 2021, p. 73)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Musdhalifah (2024) yang berjudul Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3AKB pada tahun 2016 hingga 2023 terdapat beberapa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam penelantaran korban, trafficking, anak berhadapan dengan hukum, dan hak asuh anak/permasalahan di sekolah. Kemudian pendampingan DP3AKB terhadap korban KDRT meliputi pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring. Dengan demikian korban mampu menyembuhkan trauma dan menyelesaikan KDRT menumbuhkan rasa percaya diri kembali, ketenangan terhadap korban KDRT dan korban akan lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosial semakin meningkat.

2. Penelitian dari Putri Natasya (2023) yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPTD PPA Provinsi Jawa Timur) Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui tata kelola UPTD PPA Provinsi Jawa Timur melakukan tahapan proses perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan regulasi yakni pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Hambatan yang dihadapi adalah adanya relasi kuasa yang besar oleh pelaku, korban tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, lingkungan sekitar yang kurang baik, keterbatasan tenaga kerja di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dan keterbatasan anggaran dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penelitian dari Lisdayanti, Elvira, dan Suhendar (2023) yang berjudul Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang). Hasil penelitian menunjukkan Peran pembentukan UPTD PPA dalam konsep dekonsentrasi adalah dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk lembaga yang menjamin dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Pembentukan UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 merupakan mandat

negara bagi Kementerian PPPA untuk penanganan anak korban kekerasan, penelantaran dan eksploitasi khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan tersebut dengan membentuk Lembaga yang dipercaya dapat membantu menangani kasus-kasus tersebut yakni UPTD PPA, peranan UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak adalah dengan peran dalam menangani korban kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, peran dalam psikoedukasi di lingkungan, dan peran dalam rehabilitasi sosial.

2.3 Kerangka Pemikiran

Bagian kerangka pemikiran memuat gambaran dalam pola dan skema terkait dengan fokus penelitian peneliti dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pemikiran adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang ada di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Muhammad Kamal Zubair dkk. 2020:21). Adapun kerangka berpikir yang dimaksudkan adalah: